

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdiri dari lapisan-lapisan masyarakat, baik lapisan secara horizontal maupun vertikal. Adapun yang dimaksud lapisan horizontal, yaitu lapisan masyarakat yang berlainan namun tetap dengan derajat yang sama, misal agama, suku, ras dan sebagainya. Sedangkan lapisan secara vertikal yaitu lapisan masyarakat yang berlainan serta memiliki derajat yang berbeda di masyarakat yang tersusun atas berdasarkan golongan sampai strata sosial di masyarakat.¹ Dalam kehidupan sosial bermasyarakat manusia juga ada yang tergolong dalam organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok, dimana organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tersebut memiliki peraturan-peraturan, program kerja (aktifitas yang berkenaan dengan kegiatan organisasi atau kelompok tersebut), rutinitas, serta kewajiban. Mengenai hal ini, ditengah masyarakat terdapat organisasi keagamaan, yaitu organisasi Jama'ah Tabligh tepatnya di Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I.

Organisasi Jama'ah Tabligh (JT) yang khususnya di desa Perajin Kabupaten Banyuasin I adalah organisasi Islam yang didalamnya beranggotakan kaum laki-laki. Jama'ah Tabligh (JT) memiliki salah satu program kerja yang harus dilakoni dengan penuh tanggung jawab, yaitu Khuruj (Keluar) untuk berdakwah. Jama'ah Tabligh di desa Perajin melaksanakan program kerja ini satu kali dalam setahun. Jama'ah Tabligh (JT) di daerah lain biasanya mengadakan Khuruj selama enam bulan, empat bulan atau tiga bulan. Khuruj yang diadakan oleh Jama'ah Tabligh desa Perajin Kabupaten Banyuasin I, yaitu selama empat bulan didalam Kabupaten dan empat puluh hari di Kabupaten tetangga. Jama'ah Tabligh (JT) menyampaikan "syiar Islam" dengan

¹ Khairul Umar, 1999, *Sosio-Kultur* (Yogyakarta : Tiara Wacana), hlm. 19

menyinggahi dan bermalam di surau, mushola dan masjid-masjid masing-masing tujuh hari tujuh malam lamanya. Para anggota Jama'ah Tabligh (JT) bepergian layaknya musafir. Anggota Jama'ah meninggalkan anak dan istrinya dirumah selama mereka mengadakan Khuruj (keluar) untuk berdakwah. Ada pula Khuruj keluar kabupaten terkadang boleh mengajak istri. Dengan kondisi dan kegiatan yang tetap sama, yaitu tinggal di surau-surau, musholah dan masjid. Dalam kurun waktu yang lama ini tentu para Jama'ah tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, padahal Islam telah mengatur bahwa seorang laki-laki adalah *Qawwam* (pemimpin) bagi perempuan. Sebagai seorang suami, para Jama'ah yang mayoritas memiliki istri bahkan ada diantara mereka beristri lebih dari satu tentunya telah dibebani kewajiban yang harus dipenuhi dan istri pun memiliki hak.

Jama'ah Tabligh tentu bukan nama atau sebutan yang asing lagi bagi masyarakat. Jama'ah Tabligh didirikan oleh seorang sufi dari tarekat Jisytiyyah yang berakidah maturidiyyah dan bermazhab fiqih Hanafi. Beliau bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi adalah nisbat dari nama sebuah desa yang terletak di daerah sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi dinisbatkan kepada Delhi (New Delhi) ibukota India. Di tempat inilah markas pusat Jama'ah Tabligh berada. Adapun Ad-Diyubandi adalah nisbat dari Diyuband, yaitu madrasah terbesar bagi penganut mazhab Hanafi di sepanjang semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jisytiyyah, yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti. Muhammad Ilyas dilahirkan pada tahun 1303 H dengan nama asli Akhtar Ilyas. Ia meninggal pada 11 Rajab 1363 H.²

Jama'ah Tabligh memiliki asas dan landasan yang disebut dengan ash-shifatus sittah (sifat yang enam) atau al-ushulus sittah (enam landasan pokok), yaitu shalat dengan penuh khusyuk dan rendah diri, merealisasikan kalimat Thayyibah, keilmuan yang ditopang dengan

²Bis Bri Musliman, 2004, *Jama'atut Tabligh*, (Jakarta: Kalam Mulia), hlm.18

dzikir, menghormati setiap muslim, memperbaiki niat, dan dakwah dan Khuruj fii sabilillah.³ Dalam tulisan ini, penulis akan lebih memfokuskan kepada dakwah dan Khuruj fii sabilillah yang dalam hal ini berkenaan dan berkaitan dengan penunaian hak dan kewajiban suami istri dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dari sudut pandang sisi hukum Islam. Pada dasarnya keluarga adalah sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berlangsungnya aktifitas sosial dan kehidupan bermasyarakat ialah dimulai dari keluarga. Di dalam keluarga memiliki peran masing-masing sebagai suatu wadah atau media utama dalam pembentukan kepribadian. Maka dari itu Islam mengajarkan manusia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena pada dasarnya kehidupan masyarakat yang sehat dan tertata bermula dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga merupakan suatu ikatan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan rukun dan syarat tertentu. Apabila telah terjadi perkawinan itu maka timbullah ikatan yang sah antara kedua belah pihak.

Di Indonesia Jama'ah Tabligh hanya membutuhkan dua dekade, metode dakwah mereka menjamah hampir seluruh kota di Indonesia. Meski demikian, Jama'ah Tabligh seringkali menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan mengatakan bahwa Jama'ah Tabligh adalah jaringan Islam dengan garis keras. Namun ada juga yang tidak berpendapat demikian dan justru setuju dengan Jama'ah Tabligh. Adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya komunitas ini belum banyak dieksplorasi karena mengingat komunitas ini tertutup bagi publik.⁴ Adapun pandangan hukum Islam terhadap Jama'ah Tabligh, sebetulnya di era kontemporer ini Jama'ah Tabligh tidak fleksibel dalam menyesuaikan diri. Sikap Jama'ah Tabligh yang apolitis membuat mereka tampak kaku dan mengundang pertanyaan di kalangan

³*Ibid*, hlm. 27

⁴Naat Qurthuby, 1998, *Mengenal Jama'ah Tabligh*, (Bandung: Khazanah Intelektual), hlm.9

masyarakat. Jama'ah Tabligh yang terkenal dengan Khurujnya ini, jika dikaji dari sisi hukum Islam khuruj banyak mengundang tanda tanya, karena jama'ah Tabligh yang beraliran sufisme ini seringkali membid'ahkan bahkan mengharamkan.

Jama'ah Tabligh bertujuan untuk membangkitkan ghiroh untuk mendekati diri kepada Allah secara total dan beragama secara kaffah.⁵ Dalam upaya untuk mencapai tingkat sufi, mereka melucuti nafsu duniawi seperti hidup penuh kesederhanaan dan alakadarnya saja. Alasan selanjutnya penulis memilih Jama'ah Tabligh adalah karena Jama'ah Tabligh yang didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh sekarang tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dalam pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan.

Pada setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, yaitu : *"akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."*⁶ Perkawinan adalah hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul hak dan kewajiban , umpamanya

⁵Jainuri Khalil, *pandangan hukum islam terhadap jamaah tabligh*, di akses dari <http://Jamaah Tabligh dan Khuruj.com> pada 24 April 2018 pukul 15:30 WIB

⁶Abd Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media), hlm. 9

kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu samalain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁷

Dalam keluarga memiliki anggota-anggota keluarga yang masing-masing memiliki peran dan fungsi masing-masing, lebih utamanya suami dan istri. Dalam hal membentuk keluarga sakinah, suami dan istri memiliki peran penting. Sebagaimana yang telah tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Ar-Rum Ayat 21). Di dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan serta diciptakan rasa kasih dan sayang diantara mereka agar mendapat ketentraman dan terwujudnya keluarga sakinah.⁸

Dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan kepada pembahasan pada Jama'ah Tabligh dengan alasan bahwa Jama'ah Tabligh yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik, yaitu disamping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya, juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari bahkan setahun apabila perjalanan dilakukan ke mancanegara yang mereka biasa menyebutnya dengan Khuruj Fi Sabilillah.⁹ Itu semua dilakukan dengan meninggalkan keluarga dan semua kesibukan yang bersifat duniawi.

Di Desa Perajin, Jama'ah Tabligh tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang kemudian Jama'ah Tabligh dipandang dari berbagai sisi serta pro dan kontranya, terutama berkaitan dengan penunaian hak dan kewajiban suami istri serta peran suami dalam mewujudkan

⁷ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pemebuktian* (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 93

⁸ *Ibid*, hlm.11

⁹ Muhammad Qowim, dkk, 2002, *Model Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Jogjakarta: Ash-Shaff), hlm.10

keluarga sakinah. Dalam hal ini penulis berkesempatan untuk bertanya langsung kepada salah seorang masyarakat Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I. Beliau mengatakan bahwa Jama'ah Tabligh di Desa Perajin menjalankan kesehariannya dan bersosialisasi dengan masyarakat seperti biasanya. Namun hal yang berbeda dari mereka adalah cara berbicara yang kearab-araban sehingga tak jarang lawan bicara tidak mengerti, cara berpakaian yang khas seperti memanjangkan jenggot, selalu memakai peci, celana cingkrang, dan selalu bersiwak dan tidak bermewah-mewah. Mengenai keterkaitannya terhadap penunaian hak dan kewajiban suami istri serta peran suami dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah ketika mereka melakukan Khuruj.

Khuruj dengan meninggalkan anak dan istri dalam waktu yang lama dan menanggalkan urusan duniawi secara utuh. Hal ini menjadi sudut pandang yang negatif bagi masyarakat. Menurutnya, bahwa khuruj bukanlah metode dakwah yang efektif dan banyak cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan syiar Islam tanpa meninggalkan anak dan istri, tanpa menanggalkan urusan duniawi. Jama'ah Tabligh melakukan khuruj dengan biaya sendiri, begitu pula dengan Jama'ah Tabligh yang ada di Desa Perajin. Mereka tidak segan untuk menjual hartanya dengan dalih tidak mengapa menjual harta untuk mendapatkan taqwa, dunia adalah persinggahan semata, harta adalah cobaan, dan lain-lain. Hal ini terkadang yang memancing penilaian negatif terhadap Jama'ah Tabligh di Desa Perajin. Selama melakukan khuruj, mereka meninggalkan kewajiban terhadap anak dan istri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup nyaris tidak terpenuhi. Mereka seolah lupa bahwa mereka dituntut untuk bertanggung jawab sebagai keluarga, terutama persoalan nafkah zhahir dan bathin, melindungi anak dan istri, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan tuntunan Islam.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup

berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah wa rahmah.¹⁰ Adapun berkenaan dengan hal ini, salah satu kewajiban suami atas istri adalah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 (a) bahwa : “Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.”¹¹ Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami ialah nafkah zhahir dan bathin agar terlaksananya kewajiban sebagai suami serta terwujudnya keluarga sakinah. Kewajiban yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan cara yang sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan diantara istri-istri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami istri. Suami sebagai *Qawwam* memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mendidik dan membimbing istri. Disamping suami memiliki kewajiban, istri juga memiliki hak, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan nafkah secara zhahir dan bathin dan diperlakukan secara ma'ruf. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 78 ayat 1 bahwa “suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”¹²

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang terjadi, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik mengadakan penelitian pada Jama'ah Tabligh Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I dengan judul : **“Peranan Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Jama'ah Tabligh Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dinyatakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

¹⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 155

¹¹*Ibid*, hal. 161

¹²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana), hlm. 190

1. Bagaimana peranan suami dalam keluarga menurut jamaah tabligh dalam menunaikan kewajibannya terhadap istri?
2. Bagaimana pandangan fiqh munakahat terhadap peranan suami menurut Jamaah Tabligh dalam menunaikan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara anggota Jama'ah Tabligh dalam menunaikan kewajibannya terhadap istri ketika suami sedang mengadakan Khuruj (keluar) untuk berdakwah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam khususnya fiqh munakahat tentang perilaku anggota jamaah tabligh dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ajaran Islam, bagaimana peran suami dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian dan masyarakat yang berminat memperdalam dan mewujudkan keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoritis

Sesungguhnya Allah SWT menetapkan manusia sebagai *Khalifah Fil 'Ard*. Dengan demikian manusia memiliki tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati perintah Allah SWT sesuai tuntunan Kitabullah serta menjauhi segala larangan-Nya. Karena hakikat diciptakannya manusia adalah semata untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹³ Sejatinya perkawinan merupakan perkara mulia dengan tujuan sederhana, yaitu saling melindungi dan saling melengkapi. Adapun dari terjadinya perkawinan maka terbentuknya kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁴ Tujuan perkawinan salah satunya, yaitu untuk mendapat Ridha Allah dan mencapai sakinah. Keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang. Dengan keharmonisan rumah tangga tentu

¹³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Op.Cit*, hlm. 39

¹⁴Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Bina Aksara), hlm. 93

akan terjaga keharmonisannya. Peran bagi masing-masing anggota keluarga juga merupakan hal yang sangat urgent dalam membentuk keluarga sakinah, terutama bagi suami dan istri.¹⁵

Dalam keluarga suami berperan sebagai *Qawwam* (pemimpin) bagi wanita, Imam Abu Jakfar Ath-Thabari mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa lelaki merupakan pelindung bagi wanita dalam mendidik dan mengajak mereka kepada jalan yang baik sebagaimana perintah Allah SWT. Suami adalah nahkoda dalam bahtera rumah tangga, demikian syariat telah menetapkan. Demikian peran suami dalam menahkodai rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah. Istri sebagai madrasah bagi anak-anaknya tidak kalah penting perannya dalam membentuk keluarga sakinah. Istri berperan banyak dalam membentuk keharmonisan keluarga dan menciptakan kenyamanan dalam keluarga.

Adapun kaitannya dalam penelitian ini ialah mengenai implementasi uraian tersebut dalam kehidupan sehari-hari di kalangan Jama'ah Tabligh khususnya di desa Perajin. Dalam realisasinya ditengah keluarga Jama'ah Tabligh hal ini terlihat kurang sesuai dengan realitanya. Dimana suami seakan lalai akan perannya sebagai seorang pemimpin dan dalam memenuhi kewajibannya secara zhahir dan bathin terhadap istri mereka. Penunaian kewajiban sebagai suami dan pemenuhan hak istri merupakan tanggung jawab suami, sedangkan para anggota Jama'ah Tabligh (JT) memiliki waktu yang sangat singkat untuk keluarganya. Keutamaan mereka untuk menjalani Khuruj (keluar) untuk berdakwah selama empat bulan empat puluh hari menjadi salah satu faktor tersitanya waktu untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Di dalam Islam, berdakwah untuk menyampaikan syiar Islam memang merupakan kewajiban, tetapi ada hal yang perlu dikaji ulang dalam hal ini berkenaan dengan problema yang ada.

¹⁵Junaidi, Dedi, 2002, *Bimbingan Keluarga*, (Jakarta : Akademika), hlm. 157

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam hal ini peneliti menemukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Wati (12140019) "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh Perspektif Fikih Munakahat*". Dalam penelitian tersebut, peneliti lebih memperjelas tentang apa yang melatarbelakangi suami lebih mengutamakan Khuruj dan upaya anggota Jamaah Tabligh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu berbeda, yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) sedangkan disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad syakir (10200132) "*Pengaruh "Jaula" Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*".

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode yang sama dengan peneliti, yaitu dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian. Namun yang berbeda ialah lokasi penelitian yang dipilih serta peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada perwujudan keharmonisan keluarga di kalangan jamaah tabligh. Sedangkan penelitian terdahulu lain yang memiliki tema yang sama dengan yang peneliti teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari. F (11530013) "*Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh Kota Palembang (Konsep Keluarga Sakinah)*" penelitian terdahulu tersebut memiliki metode penelitian yang sama dan tema yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, yang berbeda ialah peneliti terdahulu meneliti dari sudut pandang tokoh masyarakat, sedangkan yang peneliti teliti saat ini adalah dari sudut pandang hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis diperlukan perangkat metodologi yang tepat dan memadai, kerangka metodologis yang akan penulis gunakan cukup sederhana, namun penulis memandang kerangka ini cukup tepat yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*FieldResearch*), yang mana untuk memperoleh data yang akurat maka penulis harus turun langsung kelapangan. Seperti metode penelitian lapangan pada umumnya, maka penelitian berkenaan dengan peran suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi pembahasan mengenai peran suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh yang ditinjau dari hukum Islam.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Dalam suatu penelitian populasi adalah jumlah orang atau penduduk dalam suatu daerah atau jumlah penghuni pada suatu tempat dalam tempat atau ruang tertentu. Kelompok tertentu yang dipilih peneliti yang kemudian dapat di generalisasikan.¹⁶ Adapun dalam

¹⁶Drs. Kuntjojo, 2009, *Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press), hlm. 32

penelitian ini populasi yang dipilih penulis ialah anggota jamaah tabligh di desa Perajin Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 24 orang.

2. Sample

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mengambil seluruh dari populasi tersebut untuk dijadikan sampel, yaitu 24 orang anggota jamaah tabligh yang terhitung anggota aktif, baik yang belum menikah maupun sudah menikah.

3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Perajin Kabupaten Banyuasin I.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data berupa uraian, dokumentasi yang ditujukan pada anggota Jama'ah Tabligh desa Perajin.

b. Sumber Data

Menurut Sugiyono ada dua sumber data yaitu: sumber data primer dan data sekunder dan tersier.¹⁸

a). Data primer

Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan metode wawancara.¹⁹

b). Data Sekunder

¹⁷Jayanti Amanah, *Metode Penelitian* diakses dari <http://anamarlianafuntasticmind.blogspot.com/2018/05/metodepenelitian.html#j5s1PcBv.dpuf>, Pada 22 Juni 2018 Pukul 19:15 WIB

¹⁸Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabetha), hlm. 193

¹⁹Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 169

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder setelah sumber primer. Data yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah objek penelitian, misal Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.²⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden di lokasi penelitian. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan cara tatap muka dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Prinsip-prinsip wawancara yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah tidak terstruktur (*unstructured*), mendalam (*indepth*), dan cenderung informal.

Selanjutnya penulis juga melakukan *Study Dokumentasi*, Yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber (laporan) yang telah didokumentasikan di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul, baik melalui wawancara maupun dokumentasi maka peneliti akan melakukan pengeditan, pengelompokan, mereduksi dan menyampaikan data selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan.

6. Teknik Analisis Data

²⁰*Ibid*, hal. 174

Dalam menganalisa data penelitian yang telah terhimpun, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan daripada metode ini yaitu peneliti dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan. Penelitian deskriptif kualitatif dapat menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi ditengan masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungannya, perbedaan antar fakta, pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

Dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan permasalahan pokok yang penulis angkat dengan cara:

1. Mendeskripsikan apa saja hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam membentuk keluarga sakinah di kalangan Jama'ah Tabligh.
2. Mendeskripsikan tentang cara anggota Jama'ah Tabligh dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami serta hak istri ketika suami sedang mengadakan Khuruj (keluar) untuk berdakwah.
3. Mendeskripsikan bagaimana Islam mengatur tentang suami yang meninggalkan istri dalam waktu yang lama serta bagaimana hukumnya bagi suami yang meninggalkan istrinya dalam waktu lebih dari tiga bulan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pembahasan tinjauan umum meliputi : Pertama, Pengertian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat. Kedua, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan. Ketiga, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. Keempat, Hak dan Kewajiban Anak Dalam Keluarga. Kelima, Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam. Keenam, Ciri-Ciri dan Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi : Pertama, Sejarah Desa Perajin. Kedua, Gambaran Umum Desa Perajin, meliputi : Letak Geografis, Letak Administratif, Pemerintahan Desa, Kependudukan, Pendidikan, Mata Pencaharian, Agama, Infrastruktur dan Sarana Ekonomi, Komoditi Hasil Bumi, dan Peta Keluarga.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan meliputi : Pertama, Peran Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Kedua, Pandangan Fiqh Munakahat Tentang Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh.

BAB V PENUTUP

Pada penutup meliputi : pertama, Kesimpulan. Kedua, saran-saran.